

PERJANJIAN KERAHASIAAN
PELAKSANAAN PROGRAM IDENTIFIKASI KERENTANAN DAN PROTEKSI
SECARA SUKARELA

Program Identifikasi Kerentanan Aplikasi VVIP Program Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor :

Perjanjian ini disusun dan ditandatangani pada tanggal bulan tahun 2025
untuk kemudian dipatuhi oleh semua pihak. Kami yang bertandatangan di bawah ini :

a. Nama : Tomi Wijaya, S.Tr.TP., M.AP

NIP 199104042010121001

selaku Ketua Pelaksana Program Identifikasi Kerentanan dan Proteksi Secara Sukarela/pejabat yang ditunjuk yang bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

b. Nama : Roch Adi Wibowo, S.H., M.H.

NIP/NRP : 196707081993031007

selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik pada Program IdIdentifikas

c. Nama :M.Hedywibianto

NIK : 3516122307050002

selaku Pengidentifikasi/Pemberi Rekomendasi pada Program Identifikasi Kerentanan dan Proteksi Secara Sukarela, selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA".

PIHAK PERTAMA , PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama- sama disebut sebagai "PARA PIHAK" menyatakan dan menyetujui perjanjian kerahasiaan pada penyelenggaraan Program Identifikasi Kerentanan dan Proteksi secara Sukarela selanjutnya disebut "VVIP Program" sebagai berikut:

1. PIHAK KETIGA diizinkan untuk melaksanakan kegiatan identifikasi kerentanan/pemberian rekomendasi terhadap aplikasi yang terdaftar pada VVIP Program.
2. PIHAK PERTAMA memberikan akses terbatas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk mengetahui alur kerja dan data yang bersifat rahasia yang diperlukan dalam rangka mengikuti VVIP Program.

3. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib mematuhi seluruh kebijakan penyelenggaraan VVIP Program yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA menyediakan akses ke Sistem Elektronik dan sarana pendukung lainnya kepada PIHAK PERTAMA terkait penyelenggaraan VVIP Program.
5. PIHAK KEDUA berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada Sistem Elektronik sesuai dengan laporan identifikasi kerentanan yang dilaporkan pada VVIP Program, dan diwajibkan telah melakukan perbaikan tersebut sebelum melakukan publikasi.
6. PIHAK KETIGA memberikan informasi valid yang dibutuhkan selama proses penyelenggaraan VVIP Program yang disampaikan melalui platform kepada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KETIGA dalam melakukan publikasi kerentanan harus memperoleh izin PIHAK PERTAMA dan berkomitmen tidak memuat informasi nama Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, Sistem Elektronik, Lokasi Kerentanan, dan informasi lain yang secara spesifik.
8. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan segala informasi berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan penyelenggaraan VVIP Program baik secara lisan, tertulis, ataupun bentuk lainnya dan akan dipergunakan untuk kepentingan PARA PIHAK serta tidak menyebarluaskan informasi tersebut kepada pihak yang tidak berwenang atau pihak di luar penyelenggaraan VVIP Program.
9. Jika terjadi suatu perselisihan, kontroversi atau tuntutan yang muncul dari Perjanjian Kerahasiaan ini, atau suatu pelanggaran, pengakhiran atau ketidakabsahan terhadap Perjanjian Kerahasiaan ini pada akhirnya akan diselesaikan melalui sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerahasiaan ini memuat seluruh kesepakatan antara PARA PIHAK dan tidak dapat diubah kecuali melalui perubahan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama



Tomi Wijaya

NIP. 199104042010121001

Jakarta,

Pihak Kedua



Roch Adi Wibowo,

S.H., M.H. NIP.

196707081993031

007

Pihak Ketiga

M. Hedywibianto

NIK.3516122307050002